



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

H. Habilillah bin Amaq Jumasrah, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas Baru, RT.002 RW.269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai:
Pemohon I;

Suryah binti Amaq Ihsan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas Baru, RT.002 RW.269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai:
Pemohon II;

Melawan

Rohanan binti H. Habilillah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas Baru, RT.002 RW.269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Termohon I;**

Ahmad Jihadi bin H. Habilillah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas Baru, RT.002 RW.269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai:

Hlm. 1 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Para Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Mtr. tanggal 14 Februari 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda meninggal dunia dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Amaq Ihsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Zaki dan Irfan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Najamudin, laki-laki, umur 21 tahun (Mataram, 05 Juni 1997);
 - b. Rabiatus Hadawiah, perempuan, umur 19 tahun (Mataram, 25 November 1999);
 - c. Anisa Amelia, perempuan, umur 12 tahun (05 September 2009);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I

Hlm. 2 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah terlebih dahulu dengan seorang perempuan bernama Sairah binti Amaq Madrah, dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama;

- a. Rohanan, perempuan, umur 35 tahun (Selagalas, 31 Desember 1983);
- b. Ahmad Jihadi, laki-laki, umur 27 tahun (Selagalas, 31 Desember 1991);

6. Bahwa saat ini istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan Daftar Haji dan kepentingan hukum lainnya;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis haikm yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan

Hlm. 3 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon hadir di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan para Termohon tidak keberatan disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang di laksanakan pada tanggal 4 Mei 1992, secara syariat Islam di Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5271061312520001, tanggal 26 Juni 2012, atas nama Habilillah, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5271065209780001, tanggal 24 Januari 2012, atas nama Suryah, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Erfan bin Ihsan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah adik ipar saksi, sedangkan Pemohon II adik saksi;
 - Bahwa saksi juga mengenal Para Termohon yaitu anak Pemohon I dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada 4 Mei 1992, di Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan

Hlm. 4 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Ihsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Zaki dan Irfan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), tunai;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II masih gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah baik-baik saja serta hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **H. Multazam bin H. Mahmud**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi, sedangkan Pemohon II istri Pemohon I;
- Bahwa saksi juga mengenal Para Termohon yaitu anak Pemohon I dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada 4 Mei 1992, di Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Ihsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Zaki dan Irfan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), tunai;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II masih gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 5 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah baik-baik saja serta hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Termohon tidak menyangkl bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar diitsbatkan perkawinannya dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan tanggal 4 Mei 1992, secara syariat Islam di Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah

Hlm. 6 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri yang telah menikah secara syariat Islam dan telah hidup bersama dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tidak ada masyarakat sekitarnya menyangkal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam, di Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Amaq Ihsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Zaki dan Irfan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang;
4. Bahwa tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 7 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "*(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya*";

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1992 beralasan

Hlm. 8 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon (KUA Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Habilillah bin Amaq Jumasrah) dengan Pemohon II (Suryah binti Amaq Ihsan) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1992 di Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.351,000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs.H. Miftakhul Hadi,

Hlm. 9 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Denda Fatmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs.H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H.

Panitera Pernganti,

Denda Fatmawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.260,000,00
4. Redaksi	: Rp. 5,000,00
5. Meterai	: Rp. 6,000,00
Jumlah	: Rp.351,000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)